

PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLOAANG MONGONDOW

Candy Pingky Komaling¹
Sofia Pangemanan²
Neni Kumayas³

Abstrak

Kecamatan Dumoga Barat adalah wilayah yang rawan konflik, konflik yang sering terjadi berbentuk tawuran antar kampung yang melibatkan dua kelompok masa dari desa yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mogondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta Tokoh Masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan maka ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Wilayah kecamatan Dumoga Barat dalam tiga tahun terakhir sudah aman, dalam artian tidak ada lagi konflik dalam skala besar yang terjadi. Dari hasil penelitian adapula beberapa upaya berbentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Manajemen Konflik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya pertanian dan pertambangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Keberadaan potensi sumber daya pertanian dapat dilihat dengan adanya lokasi persawahan yang begitu luas, bahkan Kecamatan Dumoga Barat merupakan salah satu daerah lumbung padi terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sektor pertambangan yang ada di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana pada sektor inilah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, pengelolaan usaha pertambangan yang berada di Kecamatan Dumoga Barat belum mendapat izin dari pemerintah setempat. Pengelolaan tambang liar inilah yang banyak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Dumoga Barat merupakan masyarakat yang majemuk dimana terdiri dari banyak struktur budaya yang mengakibatkan perbedaan tata nilai yang menjadi dasar dalam perilaku masyarakat. Dengan demikian, memungkinkan perbedaan persepsi tentang benar atau salahnya suatu perilaku. Di sisi lain dalam perbedaan ras, suku, dan agama memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang mempunyai pandangan khusus yang sangat kuat. Keadaan ini juga memungkinkan membawa konsekuensi munculnya persaingan-persaingan yang kadang kurang menguntungkan masyarakat secara menyeluruh, karena adanya perbedaan pendapat atau bentuk interaksi yang kontravensi

memungkinkan melahirkan konflik-konflik baru dalam masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, menunjukkan bahwa konflik sosial masyarakat yang sering terjadi di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow disebabkan oleh gesekan-gesekan antara warga setempat. Gesekan-gesekan tersebut dipicu oleh perilaku sebagian warga yang berprofesi sebagai penambang yang saling memperebutkan area pertambangan yang memproduksi emas dengan kadar cukup tinggi. Ditambah lagi dengan persoalan kepemilikan dan pengelolaan area pertambangan secara liar. Sehingga menarik minat sebagian warga setempat untuk cenderung menguasai area tambang. Selain itu juga diakibatkan adanya beberapa pemuda yang dalam pengaruh miras dan saling mengejek sehingga mengakibatkan konflik.

Ada pula rentetan konflik yang terjadi di Dumoga Bersatu, diantaranya Konflik antara Desa Doloduo dan Desa Ikhwan yang mengakibatkan 6 orang warga yang terkena tembakan di sebabkan perseteruan sekelompok pemuda yang beradu kenalpot racing hingga saling serang. Selain itu, ada juga konflik antara Desa Tambun dan Desa Imandi yang menjadi sorotan masyarakat sekitar karena jatuhnya korban jiwa dari warga Desa Imandi. Bukan hanya itu, konflik antar kampung yang terjadi di Desa Ibolian dengan Desa Tonom pun cukup meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan aktivitas dari warga Desa Ibolian juga Desa Tonom bahkan warga desa lain sangat terganggu karena keamanan yang tidak terjamin ketika melewati kedua desa tersebut. Kerawanan ini harus ditanggapi secara bijaksana oleh pemerintah, tokoh masyarakat agar hal ini mampu diredam sehingga tidak

menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat setempat.

Pemerintah berperan sebagai penanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dalam melaksanakan urusan Kemasyarakatan Pemerintah dituntut untuk lebih tanggap didalam menyikapi, mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus berpihak kepada siapapun dan menjaga persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat yang beragam.

Camat sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan maka tanggungjawab terletak pada pimpinan, Camat sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban umum dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa Camat berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Camat juga melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. Dibutuhkan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah kecamatan dan juga Pemerintah Desa serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk mencegah dan menangani konflik atau mencegah terjadinya tawuran antar kampung, karena peranan pemerintah kecamatan sangat penting dalam menjaga ketentraman dan keteriban umum bahkan dalam menangani konflik antar kampung.

Dalam Jurnal Merdika Putra Bambuena dengan judul “Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam

Mencegah Tawuran Antar Kampung” Rentetan tawuran antar kampung yang terjadi di tanah Bolaang Mongondow Raya tak lepas dari lemahnya Koordinasi Pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi karena sebelumnya tawuran antar kampung terjadi antara Desa Tambun dan Desa Imandi dan indikasi-indikasi akan terjadinya tawuran seharusnya tawuran antar kampung sudah dapat diantisipasi atau dicegah oleh Pemerintah dan Lemahnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta para tokoh-tokoh Agama, tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda Remaja, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Abdulsyani (2012:94) Menurut Abdulsyani Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal

itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Thoha (2012:10) Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Pemerintah Kecamatan merupakan unsur Koordinasi dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Desa dan Kelurahan dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan. Josef (2016:64) "Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah."

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau

penyatuan wilayah Desa/Kelurahan dari beberapa Kecamatan. Dalam UU No 23 Tahun 2014, Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Pada Pasal 25 ayat (1), Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis data. Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah: Peranan pemerintah kecamatan mengenai program dan kegiatan dalam menangani konflik antar kampung di kecamatan Dumoga Barat, Kabupten Bolaang Mongondow. Menurut Moleong (2007:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian." Adapun pihak – pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Camat Kecamatan Dumoga Barat;
- b. Kepala Desa (Sangadi) Desa Doloduo, Desa Ikhwan dan Desa Uuwan;
- c. Satu (1) Tokoh Agama, Ketua BKAUBA desa Uuwan, (2) Tokoh Pemuda;
- d. Kepala Kepolisian Sektor Dumoga Barat;
- e. Satu (1) BABINSA.

Hasil Penelitian

Menurut Abdulsyani Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Peneliti melihat bahwa konflik yang terjadi di Kecamatan Dumoga Barat merupakan konflik yang berbentuk tawuran antar kampung, pertama kali konflik terjadi ditahun 2012 antara Desa Uuwan dan Desa Ikhwan. Berdasarkan wawancara konflik ini bermula dari tambang. Dalam konflik ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Selanjutnya ada serentetan konflik tawuran antar kampung yang terjadi antara beberapa desa di Kecamatan Dumoga Barat yaitu antara Desa Doloduo dengan Desa Ikhwan, antara Desa Wangga Baru dengan Desa Doloduo. Pada awal tahun 2018 konflik terjadi antara warga Desa Uuwan dan Desa Ikhwan hal ini juga disebabkan karena perebutan area pertambangan. Konflik ini tidak menyebabkan tawuran antar kampung dikarenakan Pemerintah Kecamatan langsung menanganinya dengan cepat sehingga kedua pihak sepakat untuk berdamai.

Konflik antar kampung yang terjadi di Kecamatan Dumoga Barat merupakan Tawuran dari kelompok-kelompok masa dari desa yang berkonflik. Konflik antar kampung ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena perebutan area pertambangan. Tambang di kecamatan Dumoga Barat adalah tambang ilegal tidak ada izin dari pemerintah, namun pemerintah tidak melarang warga tetapi juga tidak membolehkan. Karena memang ada sebagian besar warga berprofesi sebagai penambang. Namun pemerintah terus menghimbau masyarakat agar supaya tetap menjaga keamanan.

Selain disebabkan oleh perebutan area pertambangan, kebiasaan anak muda yang mengkonsumsi miras, kondisi ekonomi yang buruk/tidak adanya pekerjaan, acara malam muda-

mudi, bahkan dendam lama juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar kampung. Berdasarkan teori yang dipakai bahwa pelaku peranan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat.

Camat sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan maka tanggungjawab terletak pada pimpinan, Camat sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban umum dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa Camat berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Camat juga melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. Dibutuhkan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah kecamatan dan juga Pemerintah Desa serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk mencegah dan menangani konflik atau mencegah terjadinya tawuran antar kampung, karena peranan pemerintah kecamatan sangat penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum bahkan dalam menangani konflik antar kampung.

Peran pemerintah dapat dilihat dari hasil wawancara, ketika terjadi konflik Pemerintah Kecamatan yakni camat berkumpul bersama dengan kepolisian (kapolsek) dan juga Danramil yang diwakilkan oleh BABINSA juga mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat didalamnya ada Tokoh Agama, Tokoh Pemuda juga Sangadi, desa yang

terlibat konflik dan semua yang terlibat dalam konflik dalam upaya menyelesaikan konflik terlebih dahulu secara kekeluargaan.

Lebih lanjut dalam penyelesaian konflik antar kampung pemerintah berperan mencari tahu akar permasalahan dan kronologi dari permasalahan yang terjadi, terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak memungkinkan maka diselesaikan dengan jalur hukum.

Adapun usaha dalam bentuk program dan kegiatan yang dibuat pemerintah kecamatan Dumoga Barat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi disetiap hajat
 - b. Pembentukan BHABINKAMTIB MAS atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Kepolisian Sektor
 - c. Pembentukan BABINSA atau Bintara Pembina Desa oleh Komando Rayon Militer.
 - d. Melakukan patroli di desa-desa
 - e. Melakukan pengamanan pada kegiatan-kegiatan yang perlu
 - f. Komunikasi sosial untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat dengan aparat maupun sesama masyarakat
- Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Camat telah bekerjasama dengan pihak keamanan (tentara dan kepolisian). KORAMIL telah membentuk BABINSA yang di tempatkan disetiap dua desa. BABINSA melakukan pendekatan pada masyarakat di wilayahnya untuk membangun komunikasi dan membangun tali silaturahmi dengan masyarakat. Kepolisian Sektor juga telah membentuk BHABINKAMTIBMAS yang turun disetiap desa di Kecamatan Dumoga Barat yang menurut informan

baru berjalan maksimal tiga tahun terakhir. Sehingga memang untuk situasi Dumoga Barat selama tiga tahun terakhir sudah cukup konfusif. Tidak ada lagi konflik dalam skala besar karena setiap desa sudah ada aparat keamanan yang meredah timbulnya konflik.

Pemerintah kecamatan juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat, dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Apabila konflik terjadi Pemerintah Desa langsung menghubungi pihak kecamatan untuk menanganinya. Tokoh Agama yang bekerjasama dengan pemerintah berperan penting dalam membina masyarakat lewat kegiatan ibadah yang dilakukan, bahkan Tokoh Pemuda mengambil bagian dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan melibatkan tiga unsur TRIPIKA atau tiga pimpinan kecamatan, dalam rapat koordinasi tersebut membahas juga tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, namun memang yang lebih terlibat adalah BABINSA dikarenakan KORAMIL berada cukup jauh dari kecamatan Dumoga Barat.

Masyarakat dihimbau, diarahkan dan diatur oleh pemerintah dengan program baik sosialisasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sosialisasi tentang keamanan juga merupakan program dari pemerintah, pemerintah melakukan sosialisasi hanya di setiap hajatan-hajatan, dikarenakan menurut informan Bapak Sangadi Ikhwan, sangat sulit untuk mengumpulkan masyarakat padahal sosialisasi sangat penting untuk diadakan agar supaya proses sosialisasi lebih terfokus, terarah dan masyarakat benar-benar memahami tentang pentingnya keamanan.

Dari teori yang dipakai pelaku peranan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan telah berperan dalam menangani konflik antar kampung dengan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Tentara di wilayahnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Selain melibatkan tiga pimpinan kecamatan pemerintah juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menangani konflik antar kampung di Kecamatan Dumoga Barat. Pemerintah telah berperan dengan melakukan usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya lewat program-program yang telah dibuat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kesimpulan

1. Kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tokoh agama dalam penanganan konflik di kecamatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pemerintah belum menemukan solusi yang tepat dalam menangani konflik antar kampung. Kelompok pemuda lebih sering terlibat dalam konflik yang terjadi. Ketika terjadi konflik pemerintah mengupayakan untuk mendamaikan kedua pihak yang berkonflik. Akan tetapi konflik masih saja terjadi kembali.
2. Penyebab-penyebab terjadinya konflik antar kampung diantaranya: Dendam lama, Acara malam muda mudi, Kondisi Ekonomi yang buruk, kebiasaan anak-anak muda mengkonsumsi miras dan Perebutan area pertambangan.
3. Dampak negatif dari konflik antar kampung: kerusakan harta, benda, keretakan hubungan antar kelompok, kerugian psikis, kerugian fisik sampai jatuhnya korban jiwa. Dampak positif menguatnya solidaritas, mencapai kemajuan. Hal

ini menjadi suatu inovasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pihak kecamatan, maupun pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga Kecamatan Dumoga Barat di tiga tahun terakhir sudah cukup aman. Dalam artian tidak ada konflik yang terjadi dengan skala besar.

Saran

1. Konflik terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di BAB sebelumnya oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan dan berusaha menanganinya karena itu merupakan persoalan yang mendasar yang menjadi pemicu dari konflik yang terjadi.
2. Pemerintah kecamatan harus terus menjalin kerja sama dengan pemerintah di desa juga tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Sangat baik bagi pemerintah untuk membuat suatu kegiatan positif bahkan membuka lapangan pekerjaan yang memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat terlebih pemuda untuk terlibat dan berkarya.
4. Pemerintah memberikan sosialisasi secara khusus terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan dampak dari terjadinya konflik agar supaya menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat terlebih pemuda akan pentingnya keamanan.
5. Dalam penyelesaian konflik pemerintah tidak dibenarkan untuk berat pada salah satu pihak melainkan adil dalam penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Antonius. 2002. Empowerment, Stress dan Konflik. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Berry, D. 2003. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., dan Williams, S. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
- Josef, M. M. 2016, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Buku Seru.
- Maftuh, B. 2005. Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai. Bandung: Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Miftah, T. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. L. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moore, H. F. 2004. Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwoko, J. D. dan Bagong, S. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Kecamatan.
- Pruitt, D. G. dan Jeffrey Z. R. 2009. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scannell, M. 2010. The Big Book of Conflict Resolution Games. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.

Soerjono S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali pers.

Susan, N. 2010. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Winardi. 2003. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Kencana.

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Slemba Humanika.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.

Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado: Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow Dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu) oleh: Merdika Putra Bambuena (2017).